



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN PELAYANAN TERPADU  
OLEH WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik perlu diselenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu Oleh Walikota Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu Oleh Walikota Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pariwisata Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN PELAYANAN TERPADU OLEH WALIKOTA KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo.
4. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
5. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
6. Keputusan adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
7. Tim Teknis Perizinan adalah Tim yang dibentuk dan terdiri dari instansi teknis yang bertugas menentukan diterima atau ditolak izin yang diberikan.

**BAB II**  
**PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN**

**Pasal 2**

- (1) Pendelegasian oleh Walikota secara administrasi kepada Kepala Badan untuk memproses dan menandatangani jenis perizinan, yang terdiri dari:
  - a. Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Izin Gangguan;
  - c. Izin Reklame;
  - d. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - e. Izin Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - f. Izin Hiburan;
  - g. Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;
  - h. Izin Pemakaman;
  - i. Izin Usaha Perdagangan;
  - j. Izin/Persetujuan Prinsip (Rekomendasi Lokasi) ;
  - k. Izin Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Sakit Swasta ;
  - l. Izin Usaha Perikanan (IUP);
  - m. Surat Penangkapan Ikan;
  - n. Surat Pengolahan Ikan;
  - o. Surat Budidaya Ikan;
  - p. Tanda Daftar Perusahaan;
  - q. Izin Usaha Pariwisata;
  - r. Izin Usaha Industri;
  - s. Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi;
  - t. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - u. Izin Perusahaan Peternakan Daerah;

- v. Izin/Tanda Daftar Perusahaan Penggilingan Padi;
  - w. Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
  - x. Izin Undian Berhadiah;
  - y. Izin Penempatan Bedak;
  - z. Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  - aa. Penanganan Tanda Daftar Gudang;
  - bb. Izin Pembuangan Air Limbah;
  - cc. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB) untuk Pengecer dan Penjual Langsung;
  - dd. Surat Keterangan Pengecer Minuman Berakohol Golongan A (SKP-A); dan
  - ee. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Berakohol Golongan A (SKPL-A).
- (2) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah Izin pemakaian lahan dan tempat Gedung Islamic Center.
- (3) Izin Pemakaian Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah meliputi :
- a. Gedung Kesenian;
  - b. Alun-alun;
  - c. Stadion Bayuangga;
  - d. Gedung Olah Raga Ahmad Yani;
  - e. Gedung Olah Raga Mastrip;
- (4) Dalam memproses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk dan mengkoordinasikan Tim Teknis Perizinan.

### **Pasal 3**

- (1) Pendelegasian penandatanganan oleh Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan adalah kewenangan secara administrasi;
- (2) Kewenangan secara teknis tetap berada pada masing-masing Instansi Teknis.

### **Pasal 4**

Kepala Badan wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perizinan Pelayanan Terpadu Oleh Walikota Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 19 November 2014

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
Ttd  
**Hj. RUKMINI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 20 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**  
Ttd  
**H. JOHNY HARYANTO**

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**AGUS HARTADI**

Pembina Tk.I

NIP. 19660817 199203 1 016